

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH SERTA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

2019

PERBUP KABUPATEN LEBAK NO.8 BD 2019 / NO.8, 10 HAL

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBAK NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH SERTA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

- ABSTRAK
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) PP Nomor 36 Tahun 2019 tentang pemberian THR kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota Kepolisian Negara RI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan, perlu menetapkan Perbup tentang Pemberian THR Kepada Pejabat Negara, PNS Daerah dan CPNS Daerah serta Pimpinan dan Anggota DRRD yang bersumber dari APBD TA 2019.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 36 Tahun 2019; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permenkeu Nomor 58/PMK.05/2019; Perda kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016; Perda Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2018; Perbup Lebak Nomor 62 Tahun 2018.
- ;
- Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pemberian THR kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota Kepolisian Negara RI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan.
- CATATAN
- Peraturan Bupati Kabupaten Lebak ini mulai berlaku Tanggal 16 Mei 2019.
 - Peraturan Bupati ini berlaku sampai TA 2019.
 -